



**P U T U S A N**

Nomor : 60/Pid.B/2017/PN Nga.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I PUTU ADI GUNA ; -----  
Tempat lahir : BB.Agung ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 14 Nopember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kebon, Kel.Baler  
Bale Agung, Kecamatan  
Negara, Kab.Jembrana ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 2 September 2017 ; -----

**Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 60/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 5 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 60/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ADI GUNA telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU ADI GUNA selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Nuvo DK 4108 WM, warna putih merah beserta kunci kontaknya ; -----  
Dikembalikan kepada pemiliknya I WAYAN BUDI ARSANA ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada I KETUT WARMA Alias Pak Adat ; -----
  - 1 ( satu ) buah HP Merek Nokia tipe 1280 warna hitam ; -----  
Dikembalikan kepada KOMANG AYU SUTRIANIRA ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga : -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----  
DAKWAAN ; -----

-----Bahwa terdakwa **I PUTU ADI GUNA**, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 09.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Kelod, Desa Brangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saat saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT sedang berada di rumah kemudian saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT menerima telepon dari nomor kartu XL dengan nomor 087761805648 yaitu terdakwa I PUTU ADI GUNA dan setelah saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT angkat telepon tersebut kemudian saksi korban bertanya" SIRE NIKI (siapa ini)" dan dijawab

**Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa "MANG BADENG NE MANG BADENG (mang badeng ini mang badeng)" kemudian saksi korban tanya lagi "ADE APE PAK MANG (ada apa pak mang)" dan dijawab "PAK ADAT ADE PIS (pak adat ada uang)" dan saksi korban jawab "ADE TAPI MANGGO TANGGAL 10 APRIL 2017 (ada tapi dipakai tanggal 10 April 2017)" dan dijawab "O NAH NYANA ANAK BUAH NYEMAK KEMO (o ya nanti anak buah saya yang ambil kesana)" dan saksi korban jawab "NAH (ya)" dan pada saat tersebut saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT percaya saja dengan telepon dari terdakwa yang mengaku bernama MANG BADENG karena saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT telah kenal dengan saksi MANG BADENG sebelumnya; -----

- Setelah terdakwa menelpon saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT kemudian terdakwa menghubungi saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR melalui telepon dan mengatakan YAN DIJE NE (yan dimana ini)" saksi jawab "JUMAH(di rumah)" ditanya lagi oleh terdakwa "SING NYIDANG MAI (ga bias ke sini)" korban jawab "ADENG MALU ADE KESIBUKAN, ADE APE (sebentar dulu saya masih ada kesibukan, memangnya ada apa)" dijawab oleh terdakwa " NAH MAI BAANG NGIDIH PIPIS ALIH TYANG DI SMEA DELOD MASJID (ya datang saja kesini, saya kasih uang cari saya di SMEA selatan masjid), selanjutnya saksi langsung berangkat untuk bertemu dengan terdakwa ditempat yang telah terdakwa janjikan dengan mengendarai sepeda motor Nuvo warna merah putih dengan nopol DK 4108 WM dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa saksi bertanya kepada terdakwa "NGENGKE PAK TU (kenapa pak tu)" jawab terdakwa "KENAL JAK MANG BADENG (kenal dengan Mang Badeng)" saksi jawab "YEN TYANG SING , BAPAN TYANG MARE BAGUS JAK MANG BADENG (kalau saya tidak kenal, tetapi bapak saya baru kenal)" kemudian dijawab oleh terdakwa "PAK TU BAGUS JAK MANG BADENG BIASE DINI NYEMAK PIPIS (Pak tu kenal baik dengan Mang Badeng biasa minjam uang di saya)" kemudian terdakwa mengatakan "JANI JAH NYEMAK PIPIS (yuk sekarang ngambil uang)" dan saksi bertanya "PIS APO?DIJE NYEMAK(uang apa?dimana ngambil)" dijawab oleh terdakwa "SIK PAK ADAT, PAK ADAT NGELAH UTANG SIK MANG BADENG, MANG BADENG NGELAH MASI UTANG SIK PAK TU, JANI MAI LAKUA MAYAH (di Pak

**Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat, Pak Adat punya utang di Mang Badeng, Mang Badeng juga punya utang di saya, jadi kesini dibayar dan diminta nagih di pak adat", kemudian saksi mengendarai sepeda motor Nuvo warna merah putih nopol DK 4108 WM dengan membonceng terdakwa pergi menuju rumah saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT ; -----

- Setelah tiba di banjar munduk tumpeng, saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR diminta oleh terdakwa untuk berhenti dan terdakwa turun dari motor mengatakan "NAH JANI TYANG TELEPON MANG BADENG (ya sekarang saya telepon Mang Badeng)" lalu terdakwa berbicara lewat telepon dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR dengan Mang Badeng, setelah menutup telepon terdakwa langsung mengajak ke rumah saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT. Kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR sendiri yang mengambil uang tersebut dengan alasan malu bertemu dengan saksi korban karena terdakwa kenal baik dengan saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan akan diajak berbincang lama dengan saksi korban. Kemudian saat saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT sedang berbincang dengan saksi I KETUT NASTRA di bale bengong lalu datang saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR yang disuruh oleh terdakwa dan bertanya kepada saksi korban "PAK ADAT NGGIH (pak ada ya) dan saksi korban jawab "ya" lalu saksi I KETUT NASTRA bertanya kepada saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT "NYEN NE (siapa ini)" dan saksi korban jawab "ANAK BUAH MANG BADENG (anak buah Mang Badeng)", kemudian saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang yang akan dipinjam sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan setelah itu uang tersebut langsung saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT berikan kepada saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR dan saksi I WAYAN BUDI ARSANA Als WAYAN MAMOR langsung pergi dari rumah saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT ; -----

**Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENG tidak pernah menelpon atau menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi korban I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan saksi I KOMANG SUARIANTA Alias MANG BADENG tidak pernah mempunyai hutang pada terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I KETUT WARMA Alias PAK ADAT mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -
- Perbuatan terdakwa **I PUTU ADI GUNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I KETUT WARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi telah ditelphone oleh seseorang yang mengatasnamakan MANG BADENG dengan alamat Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 09.00 wita melalui telephone genggam dengan menggunakan nomor 087 761 805 648 dan mengatakan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi telah menyanggupi untuk memberikan uangnya. Saksi menerangkan jika saksi yang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung dan cass di rumahnya yang beralamat di Banjar Munduk Tumpeng Kelod, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Saksi menerangkan bahwa ada orang lain I KETUT NASTRA yang menyaksikan saat saksi memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada laki-laki yang tidak saksi kenal; -----
- Bahwa saksi perasaannya tidak enak akhirnya saksi sekira pukul 21.30 menanyakan ke MANG BADENG apakah ada meminjam uang dan menyuruh orang untuk mengambil, ternyata MANG BADENG mengatakan tidak ada meminjam uang dan menyuruh orang untuk mengambil uang. Saksi menerangkan Dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

**Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**





rupiah) dan saksi menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil uang ke rumah saksi yakni seorang laki-laki dengan kulit agak hitam, rambut lurus panjang sedikit pada bagian belakang, tinggi badan sekitar kurang lebih 160 cm dan badang sedang-sedang saja; -----

- Bahwa Saksi mengenali I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR tetapi awalnya saya tidak mengetahui namanya dan setelah saya tanyakan langsung jika orang tersebut bernama I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR dan telah datang kerumah saya untuk mengambilkan uang pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 09.00 wita dan dikatakan telah disuruh oleh I PUTU ADI GUNA. Saksi menerangkan dengan I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR tidak ada hubungan keluarga dan sebelumnya juga tidak mengenalnya. Saksi menerangkan sempat menanyakan kepada I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR jika yang menyuruh mengambilkan uang tersebut adalah terdakwa dan kemudian saksi mengetahui jika pada saat itu terdakwa ikut akan tetapi turun di sebelah selatan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan juga setelah saksi bertemu dan menanyakan langsung kepada terdakwa kemudian mengakui jika sebenarnya yang menelphone dengan memakai nama MANG BADENG tersebut adalah dirinya sendiri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui alasan dari terdakwa mengatasnamakan MANG BADENG dan setelah saksi tanyakan langsung kemudian saksi mengetahui jika alasannya adalah supaya dapat meminjam uang untuk dipergunakan membayar hutang dan jika memakai nama sendiri tidak akan diberikan pinjaman. Saksi menerangkan sebelumnya hanya kenal wajah (muka) dengan terdakwa akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga. Saksi menerangkan sempat menanyakan kepada I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR dan mengatakan kepada saksi jika tidak ada diberikan imbalan berupa uang oleh terdakwa dan juga tidak mengetahui jika sebenarnya terdakwa telah menelphone saksi dengan menggunakan nama MANG BADENG ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika uang yang dipinjam oleh terdakwa dengan mengaku bernama MANG BADENG tersebut sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) adalah milik saksi yang rencananya untuk



membayar cicilan LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ). Saksi menerangkan alasan saksi memberikan pinjaman tersebut adalah karena terdakwa mengatakan bernama MANG BADENG dan kebetulan saksi kenal dengan orang yang bernama MANG BADENG makanya saksi tidak ada mempunyai rasa curiga. Saksi menerangkan cara terdakwa yang mengatasnamakan MANG BADENG pada saat meminjam uang kepada saksi adalah dengan cara awalnya terdakwa menelphone saksi dengan mengatakan bernama MANG BADENG dan setelah itu bilang mau pinjam uang untuk membayar hutang dan karena saksi mengenal dengan MANG BADENG kemudian saksi menyuruh mengambil uang tersebut di rumah saksi akan tetapi kemudian terdakwa mengatakan akan menyuruh anak buahnya mengambilkan uang tersebut dan setelah orang yang disuruh terdakwa yang bernama I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR datang kerumah saksi kemudian saksi langsung memberikan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi menerangkan isi percakapan saat terdakwa menelphone dan meminjam uang dengan mengatasnamakan MANG BADENG tersebut adalah pada hari Selasa Tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 08.30 wita saksi menerima telephone dari seseorang dan setelah saksi angkat telephone tersebut kemudian saksi tanya " sire niki ( siapa ini ) " dan dijawab " MANG BADENG NE MANG BADENG ( MANG BADENG ini MANG BADENG ) " kemudian saksi tanya lagi " Ade ape PAK MANG ( ada apa PAK MANG ) " dan dijawab " PAK ADAT ade pis ( PAK ADAT ada uang ) " dan saksi jawab " ade tapi manggo tanggal 10 April 2017 ( ada tapi dipakai tanggal 10 April 2017 )" dan dijawab " O nah nyana peng anak buah nyemak kemo ( O ya nanti biar anak buah saya yang mengambil kesana )" dan kemudian saksi jawab " nah ( ya ) ", kemudian telephone tersebut saksi tutup ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan nomor handphone milik saksi tersebut. Saksi menerangkan awalnya hanya mengenal wajah dari terdakwa saja dan setelah saksi tanyakan langsung jika orang tersebut bernama terdakwa dan mengakui telah menelphone saksi dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan MANG BADENG dan kemudian menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR untuk mengambilkan uang yang telah dipinjamnya kepada saksi. Saksi menerangkan bahwa untuk barang bukti berupa Uang Sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nuvo DK 4108 WM Warna Putih Merah dan kunci kontaknya adalah yang dipakai oleh I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR untuk mengambilkan uang ke rumah saksi dan untuk 1 Buah Hp Merk Nokia type 1280 warna Hitam adalah handphone yang dipakai oleh terdakwa untuk menelphone saksi dengan mengatasnamakan MANG BADENG ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I WAYAN BUDI ARSANA Alias MAMOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi disuruh untuk mengambilkan uang dirumah seorang laki-laki yang tidak dikenalnya bernama PAK ADAT pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 11.00 wita yang beralamat di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan saksi disuruh untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta saksi juga menerangkan jika orang yang menyuruhnya untuk mengambilkan uang adalah terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekira pukul 09.00 wita saksi di telpone oleh terdakwa meminta saksi untuk menemuinya di halte SMEA dekat masjid di Baler Bale Agung, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilkan uang di PAK ADAT dengan mengatakan jika pak adat punya hutang di mang badeng dan mang badeng juga punya hutang di paktu/ tersangka sehingga pembayarannya dialihkan kesini, kemudian saksi dan terdakwa pergi menuju rumah PAK ADAT setelah tiba di Banjar Munduk Tumpeng Kelod saksi diminta untuk memberhentikan motornya dan terdakwa mengatakan menelphone mang badeng namun untuk benar atau tidaknya saksi tidak tahu karena jaraknya cukup jauh dengan tersangka. 10 (sepuluh) menit kemudian

**Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN Nga.**



saksi dan tersangka melanjutkan perjalanan menuju rumah PAK ADAT tetapi sekitar 50 meter sebelum rumah PAK ADAT tersangka turun dan menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untuk masuk ke rumah PAK ADAT sendirian ; -----

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada tersangka kenapa tidak ikut ke rumah PAK ADAT dan terdakwa menjawab malu karena baik dengan pak adat dan ramai ada orang disana, selanjutnya saksi menuju rumah PAK ADAT memarkir motornya dipinggir jalan depan rumah PAK ADAT, selanjutnya saksi masuk sambil bertanya " PAK ADAT nggih " (PAK ADAT ya) dijawab " Nggih " ( Iya ), kemudian PAK ADAT masuk ke dalam rumahnya mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada saksi. Kemudian setelah diberikan uang saksi pergi dan keluar dari rumah PAK ADAT, saksi kembali mencari tersangka dan langsung memberikan uang tersebut kepada tersangka. Saksi kemudian langsung mengantarkan tersangka pulang ke rumah dan saksi pun kembali kerumahnya. Saksi menerangkan tidak merasa curiga dengan terdakwa saat disuruh untuk mengambil uang karena terdakwa mengatakan malu ramai ada orang disana, kemudian saksi menerangkan jika ditelpon oleh terdakwa dengan menggunakan nomor 087 761 805 648, saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima imbalan apapun ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan jika tidak mengetahui benar atau tidaknya MANG BADENG punya hutang dengan terdakwa, saksi menjelaskan jika saksi bisa yakin dengan terdakwa karena terdakwa sempat mengatakan kepada saksi pak adat punya hutang di mang badeng dan mang badeng juga punya hutang di paktu/ tersangka sehingga pembayarannya dialihkan kesini dan juga mengatakan menelphone mang badeng ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Nuvo DK 4108 WM, warna putih merah beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan untuk ke rumah PAK ADAT, kemudian saksi menjelaskan untuk Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) adalah milik tersangka, dan 1 ( satu ) buah HP Merek Nokia tipe 1280 warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menelphone MANG BADENG ; -----



-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I KETUT NASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 08.30 wita saksi datang kerumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dengan tujuan untuk mengobrol dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT mengatakan kepada saksi bahwaada orang yang mau meminjam uang bernama MANG BADENG sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kemudian saksi memberitahu I KETUT WARMA Alias PAK ADAT agar memberikan saja karena teman juga yang meminjam. Selanjutnya saksi melihat I KETUT WARMA Alias PAK ADAT menerima telephone dari seseorang tetapi saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT mengatakan disuruh mengambil uang, kemudian saksi melihat I KETUT WARMA Alias PAK ADAT masuk ke dalam rumah mengambil uang untuk dikasikan kepada laki-laki tersebut,selanjutnya laki-laki tersebut pergi setelah diberikan uang oleh I KETUT WARMA Alias PAK ADAT; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang datang ke rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan setelah dimintai keterangan di kantor polisi baru saksi mengetahui jika laki-laki tersebut bernama I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR dan kemudian saksi mengetahui jika orang yang mengaku MANG BADENG tersebut adalah terdakwa. Saksi menerangkan jika I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR datang sendiri ke rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT. Saksi menerangkan jika saksi melihat saat I KETUT WARMA Alias PAK ADAT masuk ke dalam kamarnya mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk diberikan kepada orang yang bernama I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR yang dikatakan disuruh oleh terdakwa yang mengatasnamakan bernama MANG BADENG ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan I WAYAN BUDI ARSANA Alias WAYAN MAMOR. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kemudian saksi juga menerangkan bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha nuvo DK 4108 WM, warna putih merah beserta kunci kontaknya, Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia tipe 1280 warna hitam ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. I KOMANG SURIANTA Alias MANG BADENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika namanya telah dipakai untuk meminjam uang. Saksi menerangkan jika mengetahui bahwa namanya telah digunakan yakni dari I KETUT WARMA Alias PAK ADAT itu sendiri yang datang kerumah saya dan bertanya kepada saya apakah ada menelphone untuk meminjam uang. Saksi menerangkan bertemu dengan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT yakni pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah saksi di Lingk. Mertasari, Kel. Loloan Timur, Kec/Kab. Jembrana. Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah saling kenal dengan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menggunakan namanya untuk meminjam uang, kemudian saksi mendengar kabar jika terdakwa yang telah menggunakan namanya. Saksi mendengar kabar bahwa terdakwa yang telah menggunakan namanya untuk meminjam uang yakni pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 21.30 wita. Saksi menerangkan jika tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; ----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 21.30 wita I KETUT WARMA Alias PAK ADAT datang kerumah saksi menanyakan kepada saksi apakah saksi ada menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT mengatakan mau meminjam uang dan menyuruh orang untuk mengambilkan uangnya, saksi pun menjawab tidak ada menelphone I



KETUT WARMA Alias PAK ADAT mengatakan mau meminjam uang dan menyuruh orang untuk mengambil uang di rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT. Selanjutnya saksi menyuruh I KETUT WARMA Alias PAK ADAT untuk melacak nomor hpnya tersebut, kemudian I KETUT WARMA Alias PAK ADAT mengatakan kepada saksi bahwa masih mengingat wajah laki-laki yang datang kerumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT, selanjutnya I KETUT WARMA Alias PAK ADAT berpamitan kepada saksi untuk kembali ke rumah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa telah meminjam uang kepada I KETUT WARMA Alias PAK ADAT namun setelah saksi dimintai keterangan baru saksi mengetahui jika peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 09.00 wita yang terjadi di rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT yang beralamat di Banjar Munduk Tumpeng Kelod, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Saksi menerangkan mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh terdakwa dengan mengatasnamakan namanya yakni dari I KETUT WARMA Alias PAK ADAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa telah menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan mengaku bernama MANG BADENG, yakni pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 09.00 wita. terdakwa menghubungi I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dengan menggunakan telephone genggam dengan nomor 087 761 805 648 mengatasnamakan MANG BADENG dan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan jika terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) di rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT di Banjar Munduk Tumpeng Kelod, Desa Berangbang, Kecamatan Neagara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan mengatasnamakan MANG BADENG yakni untuk meminjam uang di I KETUT WARMA Alias PAK ADAT agar diberikan pinjaman karena apabila terdakwa mengaku dengan namanya sendiri pasti tidak akan diberikan pinjaman oleh i ketut warma alias pak adat ; -----
- Bahwa terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untuk mengambilkan uang tersebut adalah supaya I KETUT WARMA Alias PAK ADAT tidak curiga jika sebenarnya orang yang bernama MANG BADENG adalah tersangka sendiri, dan yang merekayasa terdakwa pulalah yang merekayasa jika I WAYAN BUDI ARSANA adalah anak buah dari MANG BADENG ; -----
- Bahwa pemilik dari telephone genggam merek Nokia type 1280 warna hitam adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa juga menerangkan bahwa HP Nokia type 1280 warna hitam masih ada padanya tetapi kartu xl dengan nomor 087 761 805 648 yang terdakwa gunakan untuk menelphone I KETUT WARMA sudah terdakwa buang diselokan pinggir jalan yang ada airnya yakni Pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Banjar Tangim Yeh, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan untuk Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) untuk membayar hutang, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisa uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah ) adalah sisa uang dari Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tersebut ; -----
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA mengambilkan uang di rumah I KETUT WARMA yakni karena sudah berteman baik dari dulu, kemudian karena terdakwa sudah lama tidak komunikasi akhirnya dicoba menghubungi melalui telephone dan masih aktif selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada I WAYAN BUDI

**Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PNNGa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSANA untuk mengambilkan uang di rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT. terdakwa juga menjelaskan tidak ikut masuk kerumah dari I KETUT WARMA Alias PAK ADAT malu bertemu dengan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT karena kalau terdakwa yang masuk pasti tidak di kasi pinjaman uang ; -----

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT yakni Selasa 4 April 2017 sekira pukul 08.30 wita menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dengan tujuan untuk meminjam uang mengatasnamakan MANG BADENG dengan menanyakan bagaimana kabarnya dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung percaya begitu saja kepada terdakwa bahwa yang menelponnya adalah MANG BADENG dan mengatakan minta tolong kepadanya jika terdakwa perlu uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung mengiyakannya dan langsung menyuruh terdakwa mengambil uang ke rumahnya akan tetapi terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untuk mengambilkan uang tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Nuvo DK 4108 WM, warna putih merah beserta kunci kontaknya ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) ; -
- 1 ( satu ) buah HP Merek Nokia tipe 1280 warna hitam ; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

**Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PNNGa.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan mengaku bernama MANG BADENG, yakni pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 09.00 wita. terdakwa menghubungi I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dengan menggunakan telephone genggam dengan nomor 087 761 805 648 mengatasnamakan MANG BADENG dan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). -----
- Bahwa terdakwa membenarkan jika terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) di rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT di Banjar Munduk Tumpeng Kelod, Desa Berangbang, Kecamatan Neagara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dan mengatasnamakan MANG BADENG yakni untuk meminjam uang di I KETUT WARMA Alias PAK ADAT agar diberikan pinjaman karena apabila terdakwa mengaku dengan namanya sendiri pasti tidak akan diberikan pinjaman oleh i ketut warma alias pak adat ; -----
- Bahwa terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untukk mengambilkan uang tersebut adalah supaya I KETUT WARMA Alias PAK ADAT tidak curiga jika sebenarnya orang yang bernama MANG BADENG adalah tersangka sendiri, dan yang merekayasa terdakwa pulalah yang merekayasa jika I WAYAN BUDI ARSANA adalah anak buah dari MANG BADENG ; -----
- Bahwa pemilik dari telephone genggam merek Nokia type 1280 warna hitam adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa juga menerangkan bahwa HP Nokia type 1280 warna hitam masih ada padanya tetapi kartu xl dengan nomor 087 761 805 648 yang terdakwa gunakan untuk menelphone I KETUT WARMA sudah terdakwa buang diselokan pinggir jalan yang ada airnya yakni Pada Hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Banjar Tangim Yeh, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan untuk Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) untuk membayar hutang, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisa uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu

**Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PNNGa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) adalah sisa uang dari Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )  
tersebut ; -----

- Bahwa alasan terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA mengambil uang di rumah I KETUT WARMA yakni karena sudah berteman baik dari dulu, kemudian karena terdakwa sudah lama tidak komunikasi akhirnya dicoba menghubungi melalui telephone dan masih aktif selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada I WAYAN BUDI ARSANA untuk mengambil uang di rumah I KETUT WARMA Alias PAK ADAT. terdakwa juga menjelaskan tidak ikut masuk kerumah dari I KETUT WARMA Alias PAK ADAT malu bertemu dengan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT karena kalau terdakwa yang masuk pasti tidak di kasi pinjaman uang ; -----
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT yakni Selasa 4 April 2017 sekira pukul 08.30 wita menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dengan tujuan untuk meminjam uang mengatasnamakan MANG BADENG dengan menanyakan bagaimana kabarnya dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung percaya begitu saja kepada terdakwa bahwa yang menelponnya adalah MANG BADENG dan mengatakan minta tolong kepadanya jika terdakwa perlu uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung mengiyakannya dan langsung menyuruh terdakwa mengambil uang ke rumahnya akan tetapi terdakwa menyuruh I WAYAN BUDI ARSANA untuk mengambil uang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 378 KUHP; -----



-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil





terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa meyakinkan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT yakni pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 08.30 wita menelphone I KETUT WARMA Alias PAK ADAT dengan tujuan untuk meminjam uang mengatasnamakan MANG BADENG dengan menanyakan bagaimana kabarnya dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung percaya begitu saja kepada terdakwa bahwa yang menelponnya adalah MANG BADENG dan mengatakan minta tolong kepadanya jika terdakwa perlu uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan I KETUT WARMA Alias PAK ADAT langsung mengiyakannya dan langsung menyuruh terdakwa mengambil uang ke rumahnya; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ADI GUNA diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; --
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Nuvo DK 4108 WM, warna putih merah beserta kunci kontaknya ; -----  
Dikembalikan kepada pemiliknya I WAYAN BUDI ARSANA ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada I KETUT WARMA Alias Pak Adat ; -----
  - 1 ( satu ) buah HP Merek Nokia tipe 1280 warna hitam ; -----  
Dikembalikan kepada KOMANG AYU SUTRIANIRA ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustika, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Alfan F.Kurniawan, SH. MH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Sutrisna, S.H.